



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor : 0191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swata, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini dikuasakan kepada SUJATMIKO, SH., Advokat/Pengacara berkantor di jalan Imam Bonjol No.09, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai

**“PENGGUGAT”**;-----

-----

**MELAWAN**

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai

**“TERGUGAT”**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----

Setelah membaca berkas perkara ;

-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat-alat bukti di dalam persidangan ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 0191 /Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 05 April 2011 yang setelah diadakan perubahan didalam persidangan pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada tanggal 22 Oktober 1995 sebagaimana ( Kutipan Akta Nikah Nomor:446/58/X/1995.) ;-----
  2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin wanita yang bernama Yulia tristiana Sari lahir di kediri tanggal 09 Juni 1996;
  3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah 7 tahun menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran disebabkan pihak Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama: XXXX berasal dari XXXX namun sekarang dengan wanita lain lagi;-----
  4. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut yaitu sekitar bulan April 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah untuk
- Hal. 2 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



menempuh jalan hidupnya masing-masing dan Tergugat telah menikah dan hidup bersama dengan istri keduanya di Desa / Kelurahan Mrican;- -----

5. Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali serta demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan PERCERAIAN berikut dengan segala akibat hukumnya;- -----

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Kota Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut;- -----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PenggugaT DENGAN Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tanggal 22 Oktober 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor;446/58/X/1995.- putus dengan ” PERCERAIAN” berikut dengan segala segala akibat hukumnya;- -----
3. Mebebankan biaya perkara menurut hukum;- -----

Hal. 3 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 0191/Pdt.G/2011/PA.Kdr tanggal 12 April 2011 dan Nomor yang sama tanggal 19 April 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil 2 (dua) kali akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menambahkan pada posita point 3 sehingga berbunyi sebagaimana mana dalam surat gugatan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-----  
Hal. 4 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Penggugat) Nomor: 3571014101730016 tanggal 08 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kota Kediri, Bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 446/58/X/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup, telah dinasegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- 
1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:- -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 22 Oktober 1992 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;- -----
- Bahwa setelah 7 tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan April 2002 antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dimana  
Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya  
sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya  
sendiri hingga sekarang kurang lebih 8  
tahun: - - - - -

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak  
pernah memberi nafkah dan mengurus Penggugat  
lagi ; - - - - -

-

- Bahwa saksi juga orang tua Penggugat dan orang tua  
Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan  
Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi  
membina rumah tangga dengan  
Tergugat ; - - - - -

2 SAKSI 2 , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  
karena saksi adalah adik kandung  
Penggugat ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  
sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 22  
Oktober 1992 dan setelah menikah keduanya tinggal  
bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota  
Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang yang  
sekarang dalam asuhan Penggugat ; - - - - -

- Bahwa setelah 7 tahun menikah antara Penggugat dan  
Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar  
yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara

Hal. 6 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain;

- Bahwa sejak bulan April 2002 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang kurang lebih 8 tahun:- -----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah dan mengurus Penggugat lagi ;-----

- Bahwa saksi juga orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Hal. 7 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa perkara ini menjadi Kopetensi Pengadilan Agama Kediri sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

-----  
Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan keluarga telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





-----  
-  
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak (Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) maka dengan tidakhadirnya pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi :  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa setelah 7 Tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama XXXX berasal dari ngembak kelurahan Gayam namun sekarang dengan wanita lain lagi, puncaknya pada bulan April 2002 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempattinggal dimana Penggugat tetap tinggal dirumah orangtuanya di Kelurahan Gayam sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Merican Bersama wanita lain;- -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis pertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan

Hal. 9 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi juga telah diajukan oleh Penggugat : SAKSI 1 (tetangga Penggugat) dan SAKSI 2 (adik kandung Penggugat) yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana terahir telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta Hukum dipersidangan bahwa pada pokoknya bahwa sejak 7 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, perselisihan dan pertengkarman mana sejak bulan April 2002 telah berakibat antara penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ± 9 tahun, para saksi juga keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan Hal. 10 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلقه

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

-----

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Hal. 11 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana terahir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perobahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. Hal. 12 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri

MUNADHIROH,

SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAM D. S. H., M.H. ISTIANI FARDA dan

Drs. MUCH.RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana pada hari itu juga dibacakan

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh

MEFTAKHUL HUDAS, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat; - - - - -

HAKIM  
KETUA

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA  
MUNADHIROH, SH. MH.

Dra. Hj.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panit

era Pengganti

Ttd

MEFTAKHUL

HUDAS, S.Ag.MH.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya 30.00

Penda 0

ftara ,

Hal. 13 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



n	-
Biaya Proses	175.000
Biaya	,
Redak	-
si	5.0
Biaya	0
Mater	0
ai	,
	-
	6.0
	0
	0
	,
	-
<b>Jumlah :</b>	<b>216.000</b>

( dua ratus enam belas  
ribu rupiah )

Hal. 14 dari 14 hal.Put. No.191/Pdt.G/2011/PA.Kdr.